

# Penerapan Asas Konsensualisme dalam Perjanjian Jual Beli Barang Bergerak Berdasarkan Burgerlijk Wetboek (Bw): Kajian Yuridis Normatif Terhadap Praktik Bisnis dan Kepastian Hukum Para Pihak.

## The Application of the Principle of Consensualism in Movable Property Sales Agreements Based on the Burgerlijk Wetboek (Bw): A Normative Legal Study of Business Practices and Legal Certainty for the Parties.

Monika Melina<sup>1\*</sup>, Admiral<sup>2\*</sup>

<sup>1,2</sup> Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Islam Riau, Indonesia

\*Correspondence Author: [monikamelina@law.uir.ac.id](mailto:monikamelina@law.uir.ac.id)

### Abstract

*A sale and purchase agreement is one of the most dominant forms of agreement in business practice and social life, so that legal certainty regarding its validity and implementation is crucial. In civil law, the principle of consensualism is a fundamental principle that determines the birth of an agreement. However, in the practice of buying and selling movable goods, problems often arise related to the understanding of this principle, especially regarding the legal consequences when one party does not fulfill the agreement. This study aims to analyze the application of the principle of consensualism in the sale and purchase agreement of movable goods from a civil law perspective and examine the legal consequences for parties who violate this principle. The research method used is normative legal research with a statutory approach and a conceptual approach, through a study of the Civil Code (Burgerlijk Wetboek) and the doctrine of contract law. The results of the study indicate that contract law in the Burgerlijk Wetboek firmly adheres to the principle of consensualism, as regulated in Article 1458 of the Civil Code, which states that a sale and purchase is deemed to have occurred since an agreement regarding goods and price was reached, even though the goods have not been delivered and the price has not been paid. Thus, from the moment an agreement is entered into, the agreement is binding on the parties and has legal consequences. Violations of this agreement can be classified as breach of contract, which can result in legal consequences in the form of demands for performance, compensation, or cancellation of the agreement in accordance with applicable law.*

**Keywords:** Implementation, Principle of Consensualism, Agreement

### Abstrak

Perjanjian jual beli merupakan salah satu bentuk perjanjian yang paling dominan dalam praktik bisnis dan kehidupan sosial, sehingga kepastian hukum mengenai keabsahan dan pelaksanaannya sangat penting. Dalam hukum perdata, prinsip konsensus merupakan prinsip fundamental yang menentukan lahirnya suatu perjanjian. Namun, dalam praktik jual beli barang bergerak, seringkali timbul masalah terkait pemahaman prinsip ini, terutama mengenai konsekuensi hukum ketika salah satu pihak tidak memenuhi perjanjian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip konsensus dalam perjanjian jual beli barang bergerak dari perspektif hukum perdata dan meneliti konsekuensi hukum bagi pihak-pihak yang melanggar prinsip ini. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan hukum perundang-undangan dan pendekatan konseptual, melalui studi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) dan doktrin hukum kontrak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum kontrak di Burgerlijk Wetboek secara tegas berpegang pada prinsip konsensus, sebagaimana diatur dalam Pasal 1458 KUHP, yang menyatakan bahwa jual beli dianggap telah terjadi sejak tercapainya kesepakatan mengenai barang dan harga, meskipun barang belum dikirim dan harga belum

dibayar. Dengan demikian, sejak saat kesepakatan dibuat, kesepakatan tersebut mengikat para pihak dan memiliki konsekuensi hukum. Pelanggaran terhadap kesepakatan ini dapat diklasifikasikan sebagai pelanggaran kontrak, yang dapat mengakibatkan konsekuensi hukum berupa tuntutan pelaksanaan, ganti rugi, atau pembatalan kesepakatan sesuai dengan hukum yang berlaku.

**Kata kunci:** Pelaksanaan, Prinsip Konsensualisme, Kesepakatan

## 1. Pendahuluan

Asas konsensualisme merupakan salah satu asas fundamental dalam hukum perjanjian yang menempatkan kesepakatan para pihak sebagai landasan utama lahirnya suatu hubungan hukum yang mengikat. Dalam penyampaian yang disampaikan oleh (Yandra 2021) bahwa asas ini menegaskan bahwa suatu perjanjian telah dianggap sah dan mempunyai kekuatan mengikat sejak tercapainya persesuaian kehendak antara para pihak mengenai unsur-unsur pokok perjanjian, tanpa mensyaratkan adanya formalitas tertentu atau tindakan tambahan, kecuali apabila undang-undang secara tegas menentukan sebaliknya. Dengan demikian ini juga ada dalam penyampaian yang disampaikan oleh (Thalia et al. 2025) kehendak bebas para pihak menjadi elemen sentral dalam pembentukan perikatan. Dalam doktrin hukum perdata, asas konsensualisme dipahami sebagai manifestasi dari prinsip kebebasan berkontrak (*freedom of contract*), yang memberikan ruang otonomi bagi para pihak untuk menentukan sendiri isi, bentuk, dan syarat-syarat perjanjian, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum positif, kesusilaan, serta ketertiban umum yang berlaku.

Dalam konteks perjanjian jual beli barang bergerak, asas konsensualisme memiliki kedudukan yang sangat strategis karena berfungsi menentukan saat lahirnya perjanjian serta konsekuensi yuridis yang timbul bagi para pihak sejak tercapainya kesepakatan. Ketentuan Pasal 1458 *Burgerlijk Wetboek* secara eksplisit menyatakan bahwa jual beli dianggap telah terjadi sejak para pihak mencapai kata sepakat mengenai barang dan harga, meskipun barang yang diperjualbelikan belum diserahkan dan harga belum dibayar. (Kurniawan and Parameswary

2014) menyampaikan bahwa ketentuan tersebut menunjukkan secara jelas bahwa hukum perjanjian Indonesia menganut asas konsensualisme, sehingga penilaian terhadap keabsahan suatu perjanjian jual beli tidak bergantung pada telah atau belum dilaksanakannya prestasi, melainkan pada terpenuhinya unsur kesepakatan sebagai inti dari hubungan hukum yang lahir di antara para pihak.

Namun demikian, dalam praktik perjanjian jual beli barang bergerak, penerapan asas konsensualisme tidak selalu berjalan secara konsisten dengan ketentuan normatif yang diatur dalam *Burgerlijk Wetboek*. Dalam penelitian (Usanti 2012) terdapat masih sering ditemukan pemahaman di kalangan pelaku usaha maupun masyarakat bahwa suatu perjanjian baru dianggap sah dan mengikat secara hukum setelah dilakukan penyerahan barang atau pembayaran harga. Pandangan tersebut mencerminkan adanya kecenderungan pendekatan faktual atau bahkan formalistik yang menggeser makna asas konsensualisme sebagaimana dirumuskan dalam hukum perdata. Hal ini juga disampaikan oleh (Pratama and Priandhini 2023) kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama ketika salah satu pihak mengingkari kesepakatan yang telah dicapai sebelum prestasi dilaksanakan, sehingga memunculkan perdebatan mengenai status hukum perjanjian, bentuk wanprestasi, serta tanggung jawab hukum yang dapat dibebankan kepada pihak yang ingkar.

Di sisi lain, kajian-kajian terdahulu pada umumnya masih menempatkan asas konsensualisme sebatas sebagai bagian dari syarat sahnya perjanjian, tanpa mengaitkannya secara lebih mendalam dengan persoalan implementatif yang muncul

dalam praktik bisnis kontemporer. Padahal ini juga disampaikan oleh (Menciptakan and Hukum 2021) perkembangan transaksi modern menunjukkan semakin meningkatnya perjanjian jual beli barang bergerak yang dilakukan secara sederhana, cepat, dan bahkan tanpa dokumentasi tertulis, baik melalui komunikasi elektronik maupun kesepakatan informal. Pernyataan yang disampaikan oleh (Aceh 2020) fenomena tersebut secara nyata menguji relevansi dan konsistensi penerapan asas konsensualisme sebagaimana dirumuskan dalam Burgerlijk Wetboek, sekaligus menuntut adanya penafsiran hukum yang lebih kontekstual.

Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat celah kajian (research gap) yang signifikan terkait bagaimana asas konsensualisme diterapkan secara nyata dalam perjanjian jual beli barang bergerak serta bagaimana akibat hukum yang timbul apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kesepakatan yang telah dicapai. Oleh karena itu hal ini juga disampaikan oleh (Walukow 2015) penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis penerapan asas konsensualisme dalam perjanjian jual beli barang bergerak menurut perspektif hukum perdata, sekaligus mengkaji akibat hukum yang timbul bagi pihak yang melanggar asas tersebut. Kajian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan doktrin hukum perjanjian, tetapi juga memberikan kontribusi praktis dalam memperkuat kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pihak dalam transaksi jual beli barang bergerak.

## **2. Perspektif Teoretis**

### **1. Asas Konsensualisme sebagai Prinsip Teoretis dalam Hukum Perjanjian**

Dalam literatur hukum perjanjian, asas konsensualisme secara luas dipahami sebagai prinsip yang menempatkan kesepakatan para pihak (*consensus ad idem*) sebagai sumber utama lahirnya perikatan. Prinsip ini berakar pada wilstheorie (teori kehendak), yang

memandang perjanjian sebagai hasil pertemuan kehendak bebas para pihak yang secara yuridis menimbulkan akibat hukum sejak kehendak tersebut saling bersesuaian. Sebagaimana yang disampaikan oleh (Sinaga et al. 2024) sejumlah sarjana hukum perdata menegaskan bahwa keberlakuan perjanjian tidak ditentukan oleh pemenuhan prestasi, melainkan oleh adanya persetujuan mengenai unsur-unsur esensial perjanjian, khususnya objek dan causa yang diperjanjikan.

Dalam kerangka hukum perdata positif, asas konsensualisme berfungsi sebagai mekanisme normatif yang menjamin kepastian hukum sekaligus merefleksikan prinsip kebebasan berkontrak. Ketentuan Pasal 1458 Burgerlijk Wetboek (BW) secara eksplisit menegaskan bahwa jual beli dianggap telah terjadi sejak tercapainya kesepakatan mengenai barang dan harga. Dalam narasi yang disampaikan oleh (Priyono 2018) ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum perjanjian Indonesia menganut pendekatan obligatoir, di mana kesepakatan melahirkan hak dan kewajiban hukum, sedangkan peralihan hak milik merupakan tahap lanjutan dalam pelaksanaan perjanjian.

Namun demikian, sejumlah kajian kritis menunjukkan adanya ketegangan antara konstruksi normatif asas konsensualisme yang bersifat abstrak dengan praktik transaksi yang berkembang di masyarakat. Dalam praktik jual beli barang bergerak, keabsahan perjanjian sering kali dinilai berdasarkan penyerahan fisik barang atau pembayaran harga, bukan pada saat tercapainya kesepakatan. Dalam kutipan yang disampaikan oleh (Enan Nova Solihin, Pristika Handayani, and Rizki Tri Anugrah Bhakti 2025) perbedaan pemahaman ini mengindikasikan adanya kelemahan dalam internalisasi asas konsensualisme dalam praktik, sekaligus menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas asas tersebut sebagai instrumen kepastian hukum. Disampaikan oleh (Saisab, Rombot, and Gerungan 2021) ketegangan normative empiris inilah yang

menjadi titik kritis dalam menilai konsistensi penerapan asas konsensualisme dalam praktik perjanjian jual beli barang bergerak.

## **2. Konsep Barang Bergerak dalam Kerangka Hukum Kebendaan BW**

Dalam teori hukum kebendaan, barang bergerak dipahami sebagai objek hukum yang secara fisik dapat dipindahkan dan tidak melekat pada tanah. Burgerlijk Wetboek mengklasifikasikan barang bergerak sebagai objek yang memiliki karakter fleksibel dalam penguasaan dan peralihannya, baik secara faktual maupun yuridis. Dalam pernyataan yang disampaikan oleh (Ahmad Sidqi 2023) karakteristik ini berdampak langsung pada cara hukum mengatur hubungan hukum antara penjual dan pembeli, khususnya dalam konteks pemisahan antara hubungan perikatan dan hubungan kebendaan.

Literatur hukum kebendaan menegaskan bahwa barang bergerak memungkinkan terjadinya pemisahan yang tegas antara hubungan obligatoir dan peralihan hak milik. Meskipun perjanjian jual beli telah lahir secara sah melalui kesepakatan para pihak, hak milik atas barang bergerak baru berpindah setelah dilakukan penyerahan yuridis sebagaimana diatur dalam Pasal 612, 613, dan 616 BW. Pemisahan ini merupakan konstruksi teoritis yang penting untuk menegaskan bahwa asas konsensualisme tidak secara otomatis mengakibatkan peralihan hak milik, melainkan melahirkan kewajiban hukum untuk melakukan penyerahan sebagai tahap pelaksanaan perjanjian.

Namun, beberapa kajian menunjukkan bahwa pemisahan konseptual ini sering kali tidak dipahami secara utuh dalam praktik, sehingga menimbulkan kekeliruan dalam menilai saat lahirnya perjanjian dan saat berpindahnya hak milik. Analisis yang dilakukan oleh (Faridhi, Yandra, and Fahmi 2022) Kelemahan utama dari pemahaman ini terletak pada besarnya potensi risiko sengketa yang ditimbulkan, terutama apabila salah satu pihak secara sepihak mengingkari kesepakatan

sebelum proses penyerahan dilakukan, sehingga menciptakan ketidakpastian hukum bagi pihak lainnya.

## **3. Jual Beli dalam Perspektif Teori Perikatan BW**

Dalam perspektif teori perikatan, jual beli menurut BW dikualifikasikan sebagai perjanjian timbal balik (*wederkerige overeenkomst*) yang bersifat obligator. Setiap pihak memikul kewajiban hukum yang saling berhadapan, di mana penjual berkewajiban menyerahkan barang dan menjamin kenikmatan yang tenteram atas barang tersebut, sedangkan pembeli berkewajiban membayar harga yang telah disepakati. Kesepakatan mengenai objek dan harga menjadi elemen esensial yang menentukan lahirnya perjanjian jual beli.

Sifat obligator perjanjian jual beli menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap kesepakatan dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi, meskipun prestasi belum dilaksanakan. Dalam konteks ini sebagaimana yang disampaikan oleh (Van F.C et al. 2022) asas konsensualisme berfungsi tidak hanya sebagai dasar lahirnya perjanjian, tetapi juga sebagai parameter normatif untuk menilai keberadaan hubungan hukum yang mengikat serta menentukan akibat hukum ketika salah satu pihak ingkar terhadap kewajibannya.

Meskipun demikian, sebagian literatur masih menunjukkan perbedaan pandangan mengenai batasan wanprestasi dalam fase pra-penyerahan barang. Analisis yang dilakukan oleh (Aulia Apriadi et al. 2025) perbedaan ini menunjukkan adanya ruang perdebatan akademik yang relevan untuk dikaji lebih lanjut, khususnya dalam konteks transaksi jual beli barang bergerak yang dilakukan secara cepat dan informal.

## **4. Kerangka Konseptual (Theoretical Framework) Penelitian**

Kerangka konseptual penelitian ini disusun untuk memberikan landasan teoretis yang sistematis dalam menganalisis persoalan

hukum jual beli barang bergerak, khususnya terkait hubungan antara kesepakatan para pihak dan akibat hukumnya. Kerangka ini dibangun atas integrasi tiga konsep utama, yaitu: (1) asas konsensualisme sebagai prinsip pembentuk perjanjian, (2) karakteristik barang bergerak dalam hukum kebendaan Burgerlijk Wetboek (BW), dan (3) sifat obligator perjanjian jual beli dalam hukum perikatan.

Penegasan kerangka ini menjadi penting karena dalam praktik transaksi jual beli barang bergerak masih sering terjadi kekeliruan pemahaman antara lahirnya perikatan dengan beralihnya hak milik (Esau Djaha 2022). Banyak pelaku transaksi menganggap bahwa kesepakatan para pihak secara otomatis memindahkan hak milik, tanpa memperhatikan konstruksi yuridis pemisahan antara hukum perikatan dan hukum kebendaan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang bersifat dogmatis dengan realitas praktik transaksi, yang hingga kini belum dianalisis secara mendalam melalui pendekatan konseptual yang terintegrasi.

Dalam konteks tersebut, teori tidak ditempatkan sebagai pelengkap normatif, melainkan digunakan sebagai pisau analisis untuk membedah permasalahan hukum. Asas konsensualisme digunakan untuk menganalisis titik lahirnya perjanjian dan kekuatan mengikat kesepakatan para pihak. Teori hukum kebendaan mengenai barang bergerak digunakan untuk menguji secara kritis kapan dan bagaimana peralihan hak milik terjadi secara sah menurut hukum positif. Sementara itu, sifat obligator perjanjian jual beli dijadikan alat analisis untuk menjelaskan konsekuensi yuridis yang timbul ketika salah satu pihak wanprestasi, termasuk batasan antara hak menuntut pemenuhan prestasi dan klaim atas kepemilikan benda.

Dengan demikian, kerangka konseptual ini memberikan justifikasi akademik bahwa penelitian tidak berhenti pada pemaparan norma hukum secara deskriptif, melainkan bergerak ke arah analisis kritis terhadap

penerapan asas-asas hukum perjanjian dan kebendaan dalam praktik jual beli barang bergerak. Melalui penggunaan teori sebagai instrumen analisis, penelitian ini diharapkan mampu menjelaskan secara argumentatif hubungan kausal antara kesepakatan, perikatan, dan peralihan hak milik, sekaligus mengungkap akar permasalahan hukum yang kerap menimbulkan sengketa dalam praktik transaksi.

### 3. Metode

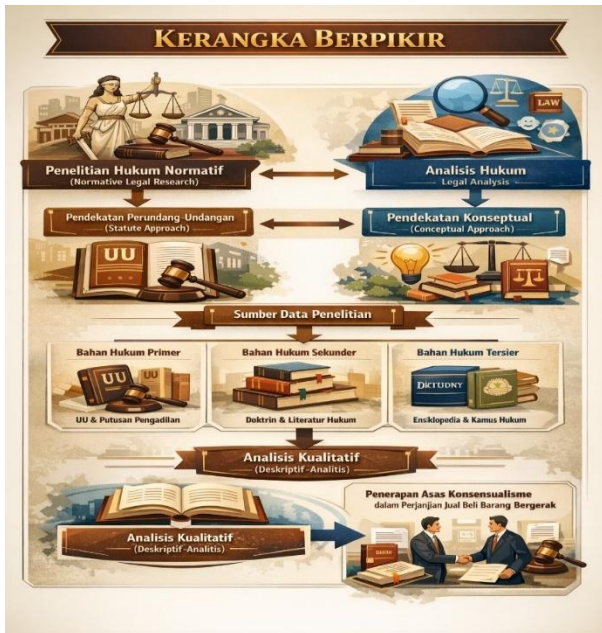
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang memandang hukum sebagai norma dalam sistem hukum positif, dengan fokus pada analisis peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, dan doktrin yang relevan dengan permasalahan penelitian.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur asas konsensualisme dalam perjanjian jual beli barang bergerak, khususnya yang terdapat dalam Burgerlijk Wetboek. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep, asas, dan doktrin hukum perjanjian yang berkembang dalam literatur hukum guna memperkuat analisis normatif terhadap objek penelitian.

Sumber data penelitian ini berupa data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang relevan, bahan hukum sekunder mencakup doktrin dan pendapat ahli dalam buku serta jurnal ilmiah, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber pendukung lainnya.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri dan menelaah sumber-sumber yang relevan

dengan permasalahan penelitian. Bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif menggunakan teknik deskriptif-analitis guna memperoleh pemahaman mengenai penerapan asas konsensualisme serta akibat hukum pelanggaran dalam perjanjian jual beli barang bergerak menurut hukum perdata.



#### 4. Hasil dan Pembahasan

##### 1. Penerapan Asas Konsensualisme dalam Perjanjian Jual Beli Barang Bergerak

Jika kalimat setelahnya ingin saya lanjutkan atau Anda ingin saya menyempurnakan satu paragraf penuh bagian “Perspektif Hukum Perdata”, silakan kirimkan lanjutan teksnya. Saya bisa menyesuaikan gaya bahasa agar konsisten dengan standar penulisan skripsi. hukum perjanjian dalam Burgerlijk Wetboek secara konsisten menganut asas konsensualisme sebagai dasar lahirnya perjanjian jual beli barang bergerak. Pasal 1458 KUHPPerdata menegaskan bahwa jual beli dianggap telah terjadi sejak tercapainya kesepakatan mengenai barang dan harga, meskipun barang belum diserahkan dan harga belum dibayar. Jika Anda ingin, saya dapat melanjutkan penyempurnaan satu paragraf penuh agar alurnya lebih akademik dan konsisten dengan gaya penulisan skripsi.

consensus ad idem sebagai titik lahirnya perjanjian, sejalan dengan doktrin klasik yang memandang kesepakatan sebagai sumber utama perikatan (Subekti; R. Setiawan).

Asas konsensualisme berfungsi menjamin kepastian hukum sejak tahap awal transaksi karena kesepakatan tersebut secara langsung melahirkan hubungan perikatan yang mengikat para pihak sebagaimana undang-undang (Pasal 1338 ayat (1) KUHPPerdata). Namun, penelitian ini menemukan adanya ketidaksinkronan dalam praktik, di mana keabsahan perjanjian masih sering dikaitkan dengan penyerahan barang atau pembayaran harga. Menurut Shaleh dan Fawaid (2025), pandangan ini mencerminkan pendekatan faktual-formalistik yang mengaburkan perbedaan antara perikatan dan peralihan hak milik. Secara teoretis, jual beli dalam BW bersifat obligatoir, sehingga kesepakatan hanya menimbulkan hak dan kewajiban, sedangkan peralihan hak milik atas barang bergerak mensyaratkan penyerahan yuridis (Pasal 612 KUHPPerdata). Oleh karena itu, menurut Unggul Julius (2024), Meskipun hak milik belum berpindah, pelanggaran terhadap asas konsensualisme dalam perjanjian jual beli tetap menimbulkan akibat hukum bagi pihak yang ingkar terhadap kesepakatan yang telah dibuat. Situasi ini menunjukkan bahwa meskipun secara formal proses pengalihan kepemilikan belum sepenuhnya dilaksanakan, setiap tindakan yang bertentangan dengan isi perjanjian dapat memicu konsekuensi yang signifikan di mata hukum. Oleh karena itu, perjanjian yang telah disepakati tetap dianggap sah dan mengikat bagi semua pihak yang terlibat, dan kegagalan untuk melaksanakan prestasi yang telah disepakati sebelumnya bukanlah sebuah indikasi bahwa perjanjian itu tidak ada; sebaliknya, hal ini justru mencerminkan adanya pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam perjanjian yang telah ada. Dengan demikian, pihak yang ingkar tetap bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut, dan dapat dikenakan sanksi atau tuntutan

hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Hofmann; Pitlo). Keberadaan perjanjian ini menggarisbawahi pentingnya menghormati kesepakatan yang telah dibuat untuk menjaga kepercayaan dan integritas dalam hubungan bisnis antar pihak.

## **2. Akibat Hukum bagi Pihak yang Melanggar Asas Konsensualisme dalam Perjanjian Jual Beli**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap asas konsensualisme dalam perjanjian jual beli barang bergerak berimplikasi pada terjadinya wanprestasi. Sejak tercapainya kesepakatan, para pihak telah terikat dalam suatu hubungan hukum yang melahirkan kewajiban untuk melaksanakan prestasi sebagaimana diperjanjikan (Pasal 1233 dan Pasal 1320 KUHPerdara). Dengan demikian, Afifah (2025) menegaskan bahwa pengingkaran terhadap kesepakatan, termasuk pembatalan sepihak sebelum prestasi dilaksanakan, tetap menimbulkan akibat hukum.

Dalam hukum perdata, wanprestasi dapat berupa tidak dipenuhinya prestasi, pemenuhan yang tidak sempurna, keterlambatan, atau pelanggaran terhadap larangan yang diperjanjikan (Pasal 1238 KUHPerdara; Subekti). KUHPerdara memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk menuntut pemenuhan perjanjian, ganti rugi, pembatalan perjanjian, atau akibat hukum lain yang relevan (Pasal 1243, Pasal 1266, dan Pasal 1267 KUHPerdara). Dalam konteks ini juga disampaikan oleh (Eriyanti and Ridwan 2022) asas konsensualisme berfungsi sebagai dasar legitimasi penegakan hak, karena hubungan hukum telah lahir secara sah sejak tercapainya kesepakatan.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa kesalahpahaman terhadap asas konsensualisme, khususnya dalam perjanjian yang tidak dituangkan secara tertulis, berpotensi melemahkan perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan. Hal tersebut juga ditegaskan oleh Usman (2021) bahwa secara normatif,

kesepakatan yang dapat dibuktikan baik secara lisan, tertulis, maupun melalui tindakan para pihak telah cukup untuk membuktikan adanya perjanjian yang sah dan mengikat (Pasal 1320 jo. Pasal 1338 KUHPerdara).

## **5. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa hukum perjanjian dalam Burgerlijk Wetboek secara tegas menganut asas konsensualisme sebagai dasar lahirnya perjanjian jual beli barang bergerak. Ketentuan Pasal 1458 KUHPerdara menegaskan bahwa perjanjian jual beli telah sah dan mengikat sejak tercapainya kesepakatan mengenai barang dan harga, tanpa bergantung pada penyerahan barang maupun pembayaran harga. Dengan demikian, momen lahirnya perjanjian ditentukan oleh adanya persesuaian kehendak para pihak, bukan oleh pelaksanaan prestasi.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa jual beli dalam BW bersifat obligatoir, sehingga kesepakatan melahirkan hubungan hukum berupa hak dan kewajiban timbal balik, sedangkan peralihan hak milik merupakan tahap lanjutan yang mensyaratkan adanya penyerahan yuridis. Oleh karena itu, pengingkaran terhadap kesepakatan setelah tercapainya konsensus tidak dapat dipahami sebagai ketiadaan perjanjian, melainkan sebagai bentuk wanprestasi yang menimbulkan akibat hukum.

Akibat hukum bagi pihak yang melanggar asas konsensualisme dalam perjanjian jual beli timbul sejak kesepakatan para pihak dinyatakan sah menurut hukum perdata. Pelanggaran tersebut menimbulkan tanggung jawab kontraktual berupa wanprestasi yang memberi hak kepada pihak yang dirugikan untuk menuntut pemenuhan prestasi, ganti rugi, atau pembatalan perjanjian sesuai hukum perikatan.

Secara normatif, meskipun hak milik belum berpindah karena belum dilakukan penyerahan secara yuridis, kewajiban para pihak tetap mengikat sejak tercapainya

konsensus. Dalam praktik, ketidakpahaman terhadap perbedaan antara perikatan dan peralihan hak milik kerap memicu sengketa dan melemahkan kepastian hukum, sehingga diperlukan pemahaman yuridis yang lebih tepat agar transaksi jual beli selaras dengan konstruksi hukum perdata.

## 7. References

- Aceh, kue tradisional khas. 2020. "Penerapan Asas Konsensualisme Dalam Perjanjian Jual Beli Menurut Perspektif." 2(1): 1–9.
- Afifah, Fatma. 2025. "Hukum Benda: Definisi, Asas-Asas, Perbedaan Macam Kebendaan Dan Macam-Macam Hak Kebendaan." *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra* 3(1): 1– 21. doi:10.38156/jihwp.v3i1.232.
- Ahmad Sidqi. 2023. "Jurnal Nalar Keadilan." *Jurnal Nalar Keadilan* 3(2): 58–72.
- Aulia Apriadi, Mutia, Naurah Edsa Nakiyah, Miriam Mahalia, and Asep Suherman. 2025. "Peranan Alternative Dispute Resolution (ADR) Dalam Arbitrase Internasional Terhadap Kepastian Hukum Penyelesaian Sengketa Bisnis." 3(1): 73– 80. <https://jurnal.kopusindo.com/index.php/jkhkp>.
- Enan Nova Solihin, Pristika Handayani, and Rizki Tri Anugrah Bhakti. 2025. "Analisis Hukum Perdata Terhadap Klausul Baku Dalam Kontrak Bisnis Industri Manufaktur." *Jurnal Usm Law Review* 8(3): 1533– 45. doi:10.26623/julr.v8i3.12781.
- Eriyanti, Devi, and Fully Handayani Ridwan. 2022. "Peranan Notaris Dalam Kepastian Hukum Akta Kuasa Menjual Terhadap Objek Jual Beli Yang Pailitkan." *Jurnal Usm Law Review* 5(1): 253–69. doi:10.26623/julr.v5i1.4873.
- Esau Djaha. 2022. "Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Penyelesaian Sengketa Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Yang Didasari Utang Piutang." *Jurnal Nalar Keadilan* 2(1): 37.
- Van F.C, Lucky Lhaura, Afred Suci, Charles Simabura, Alexsander Yandra, Emy Sadjati, Adrian Faridhi, and Prama Widayat. 2022. "Politisasi Senat Akademik Dan Relasinya Dengan Konflik Kepentingan Dan Perilaku Korupsi Di Perguruan Tinggi." *Integritas : Jurnal Antikorupsi* 7(2): 373–91. doi:10.32697/integritas.v7i2.840.
- Faridhi, Adrian, Alexsander Yandra, and Sudi Fahmi. 2022. "Model Pelanggaran Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pelalawan Berdasarkan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020."
- Fauzi, Anggit Rahmat, and Ansari Ansari. 2020. "Analisis Yuridis Perjanjian Jual Beli Melalui Media Elektronik Berdasarkan Kuh Perdata Dan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik." *Ar-Risalah: Media Keislaman, Pendidikan dan Hukum Islam* 18(1): 114. doi:10.29062/arrisalah.v18i1.339.
- Kurniawan, Faizal, and Ayik Parameswary. 2014. "Konstruksi Hukum Perlindungan Adhered Party Dalam Kontrak Adhesi Yang Digunakan Dalam Transaksi Bisnis." *Perspektif* 19(3): 144. doi:10.30742/perspektif.v19i3.17.
- Menciptakan, Dalam, and Kepastian Hukum. 2021. "Hsm\_administratum,+6.+Brigitt e+Dewinta+Naftalia+Sanger\_han." *IX(3):* 58–67.
- Pratama, Radhyca Nanda, and Liza Priandhini. 2023. "Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Tanda Bukti Ahli Waris Pada Peralihan Hak Milik Atas Kapal." *Jurnal Usm Law Review* 6(1): 260–78. doi:10.26623/julr.v6i1.6418.
- Priyono, Ery Agus. 2018. "Aspek Keadilan Dalam Kontrak Bisnis Di Indonesia (Kajian Pada Perjanjian Waralaba )." *Law Reform* 14(1): 15. doi:10.14710/lr.v14i1.20233.
- Saisab, Romario V., Diva A. E. Rombot, and Anastasya E. Gerungan. 2021. "Kajian

- Hukum Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Baku.” *Lex Privatum* 9(6): 201– 10. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/34816>.
- Shaleh, Abd. Rahman, and Imam Fawaaid. 2025. “Perbandingan Asas-Asas Perjanjian Dalam Akad Jual Beli Menurut Hukum Perdata Dan Hukum Islam.” *Al-Hukmi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Keluarga Islam* 6(1): 59– 72. doi:10.35316/alhukmi.v6i1.7091.
- Sinaga, Niru Anita, Program Studi, Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Dirgantara, Marsekal Suryadarma, Jl Angkasa, et al. 2024. “Philosophical, Legal and Economic Functions of Contracts in the Business World Fungsi Filosofis, Yuridis Dan Ekonomis Kontrak Dalam Dunia Bisnis.”
- Thalia, Amara, Bima Janggo Bintoro, Gerrald Jovan Esfandiary, Muhammad Rizal Aji Bahtiar, and Nandang Kusnadi. 2025. “Penerapan Prinsip Itikad Baik Dan Transaksi Adil Dalam Hukum Kontrak Nasional Dan Internasional: Membangun Kepercayaan Dan Kepastian Hukum Bisnis Global.” *Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3(3): 2301–7.
- Unggul Julius, Yohannes. 2024. “Klausul Eksonerasi Dalam Kontrak: Perlindungan Serta Dampaknya Terhadap Hak Konsumen.” *Jurnal Darma Agung* (3): 134– 43. <https://dx.doi.org/10.46930/ojsuda.v32i3.4297>.
- Usanti, Trisadini Prasastinah. 2012. “Lahirnya Hak Kebendaan.” *Perspektif* 17(1): 44. doi:10.30742/perspektif.v17i1.93.
- Usman, Rachmadi. 2021. “Makna Pengalihan Hak Kepemilikan Benda Objek Jaminan Fidusia Atas Dasar Kepercayaan.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 28(1): 139–62. doi:10.20885/iustum.vol28.iss1.art7.
- Walukow, Stenly N. 2015. “Kajian Yuridis Terhadap Perjanjian Sewa Beli Sebagai Perjanjian Tak Bernama.” *Lex Privatum* 3(3): 70–78.
- Yandra, Alexsander. 2021. “Peningkatan Pemahaman Mengenai Larangan Rangkap Jabatan Bagi Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Di Kecamatan Kulim.” *Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 5(5): 1293– 98. doi:10.31849/dinamisia.v5i5.7999.